



PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap masyarakat, perlu diselenggarakan penyelenggaraan kesehatan yang lebih merata, bermutu, berdaya guna dan berhasil guna dengan peran serta masyarakat secara aktif;
- b. bahwa pembangunan kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang optimal, perlu mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1239);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
8. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
9. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat.
10. Badan hukum adalah Badan atau Perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum.
11. Fungsi Sosial Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian dari fasilitas pelayanan untuk orang yang kurang dan atau tidak mampu membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Praktik dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis adalah praktik kedokteran yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
15. Praktik Perawat adalah rangkaian kegiatan asuhan dan pelayanan keperawatan secara perorangan maupun berkelompok yang dilaksanakan oleh perawat.
16. Praktik Bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuan.
17. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
18. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik .
19. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
20. Pelayanan Kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.
21. Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Toko Obat atau Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (Golongan W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
23. Optik adalah tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep dokter mata maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri, serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata.
24. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
25. Klinik Radiologi adalah upaya pelayanan kesehatan yang berfungsi melayani kesehatan bagi masyarakat dengan menggunakan pesawat radiologi, *Ultrasonografi (USG)*, *Computerized Tomography Scanning (CT Scan)*, *Magnetic Resonance Imaging (MRI)* dan sejenisnya yang dikelola oleh penyelenggara.

26. Klinik Fisioterapi adalah tempat untuk memberikan pelayanan dilaksanakan oleh tenaga fisioterapis yang beroperasi kurang dari 24 jam sehari.
27. Rumah Sakit Umum/Khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisasi, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi, dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
28. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
29. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Perangkat Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
30. Perawat atau perawat gigi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat atau perawat gigi baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
31. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program Pendidikan Bidan dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku.
32. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.
33. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
34. Refraksionis optisien adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik.
35. Analis kesehatan adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku berhak untuk melakukan pekerjaan di laboratorium kesehatan sebagai tenaga ahli madya di bidang diagnostik laboratorium.
36. Radiografer adalah tenaga ahli radiografi sebagai mitra kerja dokter spesialis radiologi dalam melaksanakan tugasnya.
37. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi (bentuk pelayanan kesehatan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak; peralatan fisik, elektroterapeutik, dan mekanis; pelatihan fungsi dan komunikasi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki Surat Izin Fisioterapis (SIF).

38. Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki Surat Izin Terapis Wicara (SITW).
39. Nutrisionis adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak untuk melakukan pekerjaan sebagai ahli madya di bidang gizi klinik maupun gizi masyarakat.
40. Sanitarian adalah tenaga kesehatan lingkungan berpendidikan Sarjana Muda atau Diploma 3 (D3), Sarjana (S1), dan Pasca Sarjana (S2) yang berhak untuk melakukan pekerjaan di bidang hygiene sanitasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
41. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
42. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.
43. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang menggabungkan pelayanan kesehatan konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.
44. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
45. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan fungsi tubuh.
46. Hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor - faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
47. Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan. Misalnya menyediakan air bersih, menyediakan tempat sampah dan lain - lain.
48. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) adalah tempat di mana makanan dan minuman di produksi, diolah, disimpan, diangkut, disajikan, atau dijual bagi masyarakat umum atau masyarakat khusus yang tinggal di tempat tersebut.
49. Tempat Umum adalah sarana dan bangunan yang digunakan masyarakat umum untuk melakukan kegiatannya.
50. Penyehatan lingkungan adalah segala upaya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan lingkungan meliputi kegiatan dan pengendalian resiko terhadap kesehatan dengan meningkatkan sanitasi lingkungan sarana pelayanan kesehatan dan sarana umum.

51. Tempat pengelolaan pestisida adalah setiap unit usaha yang sebagian atau seluruh kegiatannya melakukan pengelolaan pestisida, meliputi pengendalian vektor, industri atau pabrik pestisida, toko atau kios pestisida, KUD, perkebunan.
52. Salon kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk memelihara kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit, rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif tanpa tindakan operasi.
53. Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan atau tanpa alat penunjang diagnostik yang telah memenuhi syarat tempat dan alat kesehatan yang ditentukan.
54. Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya untuk menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
55. Surat Izin Kerja adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan praktik sesuai dengan kewenangan di sarana pelayanan kesehatan.
56. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
57. Rekomendasi adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk memperoleh izin penyelenggaraan sarana pelayanan atau sarana penunjang pelayanan yang termasuk bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
58. Surat Terdaftar adalah bukti tertulis yang diberikan setelah melaksanakan pendaftaran dan bukan sebagai surat ijin untuk penyehat tradisional.
59. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan timbal balik secara vertikal maupun horisontal, meliputi: sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan, dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
60. Sistem Rujukan adalah sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggungjawab secara vertikal atau horisontal, atau dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.
61. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
62. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
63. Jenjang Rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Karawang dimaksudkan sebagai kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dan penyelenggara.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bertujuan sebagai :

- a. Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui sarana, prasarana dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan.
- b. Upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang terkait kesehatan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah:

- a. terlaksananya Sistem Kesehatan Kabupaten Karawang yang efektif, efisien, produktif, objektif, transparan, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan dan relevan, sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan;
- b. terlaksananya tatakelola Penyelenggaraan Kesehatan yang bermutu mencakup aspek perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. terlaksananya tatalaksana penyelenggaraan kesehatan yang bermutu dalam pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat;
- d. terdistribusikannya tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab kesehatan secara proporsional kepada seluruh pemangku kepentingan kesehatan yaitu swasta, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. terlaksananya upaya-upaya peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan berkontribusi dalam pembangunan kesehatan;
- f. terpenuhinya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan kesehatan; dan
- g. terjalinnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam mekanisme penyelenggaraan kesehatan di setiap wilayah, yang terintegrasi dengan penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Karawang.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. tanggungjawab
- c. kewenangan
- d. teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

- e. bentuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- f. sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- g. sumber daya kesehatan;
- h. perizinan, rekomendasi, sertifikasi dan surat terdaftar;
- i. Rumah Sakit;
- j. Puskesmas;
- k. sistem informasi kesehatan;
- l. peran serta masyarakat;
- m. pembinaan dan pengawasan;
- n. penyidikan; dan
- o. ketentuan sanksi.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Prinsip penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :
- a. menjamin kesempatan yang sama bagi setiap orang, keluarga dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan;
 - b. mencerminkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat berisiko tinggi terhadap masalah kesehatan, termasuk didalamnya kelompok masyarakat miskin, kelompok masyarakat yang terkena dampak Kejadian Luar Biasa, bencana alam, kecelakaan kerja, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, usia lanjut, disabilitas dan gangguan jiwa; dan
 - c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan termasuk pengobatan tradisional harus sesuai dengan nilai, norma sosial budaya, etika, dan tidak bertentangan dengan kaidah ilmiah.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemerataan, akses, keterjangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kesehatan merupakan tanggung jawab Bupati, para pemangku kepentingan di bidang kesehatan dan masyarakat.
- (2) Bupati bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat di daerah.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. penyediaan lingkungan yang sehat dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
 - b. penyediaan sumber daya di bidang kesehatan di daerah;
 - c. penyediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan;

- d. penyediaan segala bentuk upaya kesehatan daerah yang bermutu, aman, dan terjangkau;
- e. pemberdayaan dan dorongan untuk menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam upaya kesehatan di daerah; dan
- f. pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di daerah.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang melaksanakan penyelenggaraan kesehatan berdasarkan urusan wajib Pemerintah Kabupaten.
- (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyelenggaraan survailans epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biasa;
 - b. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala Kabupaten;
 - c. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala Kabupaten;
 - d. pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala Kabupaten;
 - e. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala Kabupaten;
 - f. penyelenggaraan survailans gizi buruk skala Kabupaten;
 - g. pemantauan penanggulangan gizi buruk skala Kabupaten;
 - h. bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji skala Kabupaten;
 - i. pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu;
 - j. bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan dan rawan skala Kabupaten;
 - k. registrasi dan sertifikasi sarana kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah;
 - m. pemberian izin sarana kesehatan, meliputi Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan D, Rumah Sakit Swasta Kelas C dan D, serta sarana kesehatan lainnya yang setara dan di bawahnya;
 - n. pengelolaan/penyelenggaraan, bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala Kabupaten;
 - o. bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;
 - p. penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu skala Kabupaten;
 - q. pendayagunaan tenaga kesehatan skala Kabupaten;
 - r. pelatihan diklat fungsional dan teknis skala Kabupaten;

- s. pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing;
- t. penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala Kabupaten;
- u. sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas II;
- v. pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, pedagang besar farmasi, dan pedagang besar alat kesehatan;
- w. pemberian izin pedagang besar farmasi cabang dan industri kecil obat tradisional;
- x. penyelenggaraan promosi kesehatan skala Kabupaten;
- y. bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan;
- z. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Kabupaten;
- aa. pengelolaan survei kesehatan daerah skala Kabupaten;
- bb. pemantauan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan skala Kabupaten;
- cc. penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala Kabupaten;
- dd. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan skala Kabupaten;
- ee. pengelolaan sistem informasi kesehatan skala Kabupaten;
- ff. pengelolaan survei kesehatan daerah skala Kabupaten; dan
- gg. pemantauan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan skala Kabupaten.

**BAB VI
TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN**

**Bagian Kesatu
Penyelenggara**

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan hukum berhak menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Karawang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial pelayanan kesehatan.
- (3) Hal-hal yang menyangkut teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan**

**Paragraf 1
Jenis pelayanan**

Pasal 10

Jenis penyelenggaraan pelayanan kesehatan dikelompokkan dalam:

- a. Sarana pelayanan kesehatan;

- b. Pelayanan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan;
- c. Pelayanan Kesehatan Tradisional; dan
- d. Sarana pelayanan umum yang terkait dengan kesehatan.

Paragraf 2
Sarana Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari:

- a. Rumah Sakit;
- b. Puskesmas;
- c. Klinik;
- d. Apotek;
- e. Toko Obat;
- f. Toko Alat Kesehatan;
- g. Optik;
- h. Laboratorium Kesehatan;
- i. Pedagang Besar Farmasi.

Paragraf 3
Pelayanan dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan

Pasal 12

Pelayanan dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan yang dimaksud pada pasal 10 huruf b terdiri dari:

- a. praktik mandiri dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis;
- b. praktik asuhan keperawatan;
- d. praktik kebidanan;
- e. praktik fisioterapis;
- f. praktik terapis wicara.
- g. apoteker;
- h. praktik perawat gigi;
- i. tukang gigi;
- j. tenaga teknis kefarmasian;
- k. refraksionis optisien;
- l. analis kesehatan;
- m. radiographer;
- n. nutrisisionis; dan
- o. sanitarian.

Paragraf 4

Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pasal 13

- (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional merupakan cara pengobatan dan/atau perawatan yang dilakukan dengan menggunakan keterampilan dan/atau ramuan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Tradisional terdiri dari Pelayanan Kesehatan Tradisional empiris, Pelayanan Kesehatan Tradisional komplementer, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional integrasi.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Umum yang Terkait dengan Kesehatan

Pasal 14

Sarana pelayanan umum yang terkait dengan kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri dari:

- a. tempat Pengelolaan Makanan (TPM), yaitu: rumah makan, restoran, jasa boga, pengelolaan makanan rumah tangga, dan depot air minum;
- b. industri, yaitu: pabrik, kawasan industri, dan zona industri;
- c. tempat Umum: hotel, penginapan, kolam renang, pemandian umum, obyek wisata, pusat perbelanjaan, Salon kecantikan dan tempat kebugaran;
- d. tempat Pengelolaan Pestisida (TP2);
- e. tempat Penyalur Alat Kesehatan.

Paragraf 6

Pembiayaan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Daerah.
- (2) Pembiayaan kesehatan di Daerah menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat dan swasta.
- (3) Penyediaan anggaran penyelenggaraan kesehatan milik pemerintah yang dijamin dalam APBD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) di luar gaji pegawai berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik di Daerah yang besarnya paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam APBD.
- (5) Pembiayaan kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditujukan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara berkesinambungan, berkeadilan, berdayaguna dan berhasil guna.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
BENTUK PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Penyelenggara

Paragraf 1
Hak

Pasal 16

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan mempunyai hak untuk :

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pengguna layanan atau keluarganya; dan
- c. menerima imbalan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 17

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan sesuai kewenangannya;
- b. berkoordinasi dengan institusi kesehatan setempat;
- c. bermitra dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
- d. membantu pemerintah dalam keadaan darurat berupa bencana alam, kejadian luar biasa penyakit, dan keracunan.

Bagian Kedua
Tingkat Pelayanan

Pasal 18

Tingkat Pelayanan Kesehatan sesuai dengan fasilitas pelayanan dan kemampuan yang tersedia meliputi:

- a. pelayanan kesehatan dasar yang terdiri dari:
 1. pelayanan kesehatan perorangan meliputi: medik dasar (dokter, dokter gigi), tenaga kesehatan (bidan, perawat, perawat gigi, nutrisionis, fisioterapis, refraksionis optisien dan tenaga lain yang ditetapkan oleh peraturan); dan
 2. pelayanan kesehatan masyarakat meliputi pelayanan umum yang terkait dengan kesehatan.
- b. pelayanan medik spesialis merupakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis; dan
- c. pelayanan kesehatan penunjang terdiri dari klinik radiologi, optikal, pedagang besar farmasi, toko obat, apotek, laboratorium kesehatan dengan tenaga pelaksana kesehatan sesuai dengan kualifikasinya.

Pasal 19

- (1) Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar Perorangan meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan fisik dan pengobatan oleh dokter/dokter gigi;
 - b. pemeriksaan dan pelayanan Kesehatan Ibu Anak oleh bidan;
 - c. pelaksanaan asuhan keperawatan oleh perawat;
 - d. pelayanan konsultasi gizi oleh nutrisionis; dan
 - e. pelayanan kefarmasian oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
- (2) Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat dari pelayanan umum yang terkait dengan kesehatan meliputi kegiatan yang mencakup hygiene sanitasi dan penyehatan lingkungan sehingga tidak menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
- (3) Tingkat Pelayanan kesehatan Spesialistik atau rujukan meliputi pemeriksaan dan pengobatan kesehatan spesialistik oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
- (4) Pelayanan Kesehatan Penunjang meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan Laboratorium Kesehatan terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
 - b. pemeriksaan Penunjang Medik dengan teknologi canggih (radiologi, Ultra Sonografi, Elektro Kardigram, Computerized Tomografi Scan, Mass Resonance Imaging, Electromyografi) ; dan
 - c. penyediaan perbekalan kesehatan.

BAB VIII

SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Kegawatdaruratan

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan menyediakan pelayanan kegawatdaruratan sesuai dengan tingkat dan jenis pelayanan yang diatur suatu Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu (SPGDT) diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rujukan

Pasal 21

- (1) Apabila tenaga kesehatan dan atau sarana pelayanan kesehatan tidak mampu mendiagnostik, mengobati atau merawat pasien dan atau tidak sesuai kewenangannya maka harus dilakukan rujukan ke fasilitas pelayanan yang lebih tinggi atau memadai dan atau kepada pelayanan kesehatan penunjang.
- (2) Setelah mendapatkan diagnostik atau pengobatan atau perawatan, maka pasien harus dikembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan rujukan untuk memperoleh tindak lanjut pengobatan dan atau perawatan.

BAB IX
SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Tenaga Kesehatan

Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus tersedia tenaga kesehatan dalam jumlah, kualifikasi keahlian dan kewenangan sesuai dengan jenis pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga kesehatan berkewajiban mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, kualifikasi dan kewenangan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Tenaga kesehatan asing yang akan bekerja di Kabupaten Karawang, harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 24

Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diselenggarakan dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Perbekalan Kesehatan

Pasal 25

Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari:

- a. sediaan farmasi, meliputi :
 1. obat;
 2. bahan obat; dan/atau
 3. obat tradisional.
- b. kosmetika; dan
- c. alat kesehatan.

Paragraf 1
Sediaan Farmasi dan kosmetika

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan yang menyediakan obat dan bahan obat sesuai dengan kewenangan jenis pelayanannya harus memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang menyediakan obat, obat tradisional dan kosmetika harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang telah ditentukan.

Paragraf 2
Alat Kesehatan

Pasal 27

Pelayanan kesehatan menyediakan dan atau menggunakan alat kesehatan sesuai dengan kewenangan dan jenis pelayanannya harus mempertimbangkan mutu, manfaat dan keamanan bagi pasien dan masyarakat.

BAB X
PERIZINAN, REKOMENDASI, SERTIFIKASI DAN SURAT TERDAFTAR

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib memiliki izin, Rekomendasi, Sertifikasi dan Surat Terdaftar.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
 - d. penutupan tempat pelayanan kesehatan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Bentuk Legalitas Penyelenggaraan

Pasal 30

Bentuk legalitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Karawang berupa:

- a. surat izin sarana;
- b. surat izin Praktik dan Izin Kerja;
- c. rekomendasi;
- d. sertifikat; dan
- e. surat terdaftar.

Pasal 31

Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a diperuntukkan bagi:

- a. Rumah Sakit Kelas C dan D;
- b. Puskesmas;
- c. Klinik;
- d. Apotek;
- e. Pedagang Besar Farmasi;
- f. Toko Obat;
- g. Toko alat kesehatan;
- h. Optikal;
- i. Laboratorium Kesehatan.

Pasal 32

- (1) Surat Izin Praktik (SIP) penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b diperuntukkan bagi:
 - a. Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis;
 - b. Apoteker;
 - c. Bidan;
 - d. Perawat;
 - e. Terapis Wicara; dan
 - f. Fisioterapis.
 - g. Tenaga Kesehatan Tradisional.
- (2) Surat Izin Kerja (SIK) penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b diperuntukkan bagi:
 - a. Apoteker;
 - b. Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - c. Perawat;
 - d. Perawat Gigi;
 - e. Refraksionis Optisien;
 - f. Analis kesehatan;
 - g. Radiografer;
 - h. Nutrisionis ; dan
 - i. Sanitarian.

Pasal 33

Rekomendasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d diperuntukkan bagi:

- a. izin pendirian dan operasional Rumah Sakit;
- b. izin tempat pengelolaan pestisida; dan
- c. izin penyalur alat kesehatan.

Pasal 34

Sertifikat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c diperuntukkan bagi:

- a. pengelolaan makanan rumah tangga;
- b. laik hygiene sanitasi Jasa Boga dan Penjamah Makanan;
- c. laik hygiene sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang;
- d. laik hygiene sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
- e. laik sanitasi lingkungan Hotel dan Penginapan;
- f. laik sanitasi lingkungan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
- g. laik sanitasi lingkungan Obyek Wisata;
- h. laik sanitasi Pusat Perbelanjaan; dan
- i. tempat kebugaran.
- j. industri.

Pasal 35

Surat terdaftar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e diperuntukkan bagi Penyehat Tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.

BAB XI RUMAH SAKIT

Pasal 36

Rumah Sakit terdiri dari Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.

Pasal 37

Setiap Rumah Sakit wajib:

1. memiliki izin dan klasifikasi Rumah Sakit;
2. mengikuti proses akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali;
3. melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
4. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
5. memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
6. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
7. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
8. memberikan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;

9. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
10. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
11. menyelenggarakan rekam medis;
12. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
13. melaksanakan sistem rujukan;
14. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
15. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
16. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
17. melaksanakan etika Rumah Sakit;
18. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
19. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
20. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
21. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital by Law dan Medical Staff by Law);
22. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas;
23. memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai Kawasan Tanpa Rokok; dan
24. memberikan transparansi data Rumah Sakit yang berkaitan dengan jumlah tempat tidur yang kosong di papan pengumuman yang mudah dibaca atau dilihat.

BAB XII PUSKESMAS

Pasal 38

Tujuan Pembangunan Kesehatan di Puskesmas adalah terwujudnya kecamatan Sehat, yaitu:

- a. masyarakat memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
- b. masyarakat mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu;
- c. masyarakat hidup dalam lingkungan sehat; dan
- d. masyarakat memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Pasal 39

- (1) Prinsip Penyelenggaraan Puskesmas meliputi:
 - a. Paradigma sehat;
 - b. Pertanggungjawaban wilayah;
 - c. Kemandirian masyarakat;
 - d. Pemerataan;
 - e. Teknologi tepat guna; dan
 - f. Keterpaduan dan kesinambungan.
- (2) Fungsi penyelenggaraan Puskesmas :
 - a. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 40

- (1) Kewenangan UKM sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) huruf a, adalah :
 - a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
 - i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
- (2) Kewenangan UKP sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) huruf b, adalah :
 - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif ;
 - c. menyetenggarakan pelayanan kesehatan yang terorganisir pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;

- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medik;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

Pasal 41

Persyaratan Puskesmas terdiri dari :

- a. Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan;
- b. dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas

Pasal 42

- (1) Sumber Daya Manusia Puskesmas terdiri dari :
 - a. Tenaga Kesehatan; dan
 - b. Tenaga Non Kesehatan
- (2) Jenis Tenaga Kesehatan di Puskesmas terdiri dari:
 - a. Dokter atau dokter pelayanan primer;
 - b. Dokter Gigi;
 - c. Perawat;
 - d. Bidan;
 - e. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
 - f. Tenaga Kesehatan Lingkungan;
 - g. Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 - h. Tenaga Gizi;
 - i. Tenaga Kefarmasian.
- (3) Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus memiliki surat izin praktik sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan non kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama fainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja

Pasal 44

- (1) Setiap Puskesmas wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dari Bupati Karawang.
- (2) Izin dapat berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (3) Setiap Puskesmas yang telah memiliki izin wajib registrasi.

Pasal 45

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan:

- a. Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali;
- b. Puskesmas yang ada di Kabupaten Karawang dapat dibentuk menjadi Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- c. Pemerintah daerah mendorong terbentuknya Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- d. Pemerintah Daerah mendorong terwujudnya Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap.

Pasal 46

Kategori Puskesmas terdiri dari:

- a. Puskesmas Kawasan Perkotaan; dan
- b. Puskesmas Kawasan Pedesaan.

Pasal 47

- (1) Puskesmas Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf a, adalah Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria, yaitu :
 1. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh persen) penduduknya pada sektor non agraris, terutama industri, perdagangan dan jasa;
 2. memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km, bioskop, atau hotel;
 3. Lebih dari 90% (sembilan puluh persen) rumah tangga memiliki listrik; dan
 4. Terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas pada angka 2.
- (2) Puskesmas Kawasan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf b, adalah Puskesmas Kawasan Pedesaan dengan kegiatan :
 - a. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh persen) penduduknya pada sektor agraris;
 - b. memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius lebih dsri 2,5 km, pasar dan perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius lebih dari 5 km, tidak memiliki fasilitas berupa bioskop atau hotel;
 - c. rumah tangga dengan listrik kurang dari 90% (sembilan puluh persen) rumah tangga memiliki listrik; dan

- d. terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas pada butir b.

Pasal 48

Berdasarkan kemampuan penyelenggaraan, Puskesmas dibagi menjadi:

- a. Puskesmas Non Rawat Inap; dan
- b. Puskesmas Rawat Inap.

Pasal 49

- (1) Puskesmas Non Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf a, adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
- (2) Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf b, adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 50

- (1) Organisasi Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Penanggungjawab UKM Esensial;
 - d. Penanggungjawab UKM Pengembangan;
 - e. Penanggungjawab UKP; dan
 - f. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas merupakan seorang Tenaga Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
 - b. Masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun; dan
 - c. Telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

Pasal 51

- (1) Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial meliputi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
 - d. pelayanan gizi; dan
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (2) Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan meliputi:
 - a. pelayanan perawatan kesehatan masyarakat;
 - b. pelayanan upaya kesehatan sekolah;
 - c. pelayanan kesehatan jiwa;
 - d. pelayanan kesehatan olah raga; dan
 - e. pelayanan kesehatan mata.

Pasal 52

Upaya Kesehatan Perorangan meliputi:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar;
- e. pelayanan satu hari (*one day*);
- f. pelayanan *home care*;
- g. pelayanan kefarmasian; dan
- h. pelayanan laboratorium.

Pasal 53

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan rujukan.

Pasal 54

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi, komunikasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

BAB XIII

SISTEM INFORMASI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 55

- (1) Dalam Rangka memberikan dukungan informasi terhadap masyarakat penerima manfaat pelayanan kesehatan perlu menyelenggarakan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi semua informasi pelayanan kesehatan yang berasal dari Penyelenggara Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus baik pemerintah maupun swasta, serta Puskesmas.

Pasal 56

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang mengelola informasi yang terdiri dari sistem informasi elektronik atau non-elektronik sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. profil Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan kesehatan;
 - d. prosedur kerja;
 - e. ketersediaan fasilitas rawat inap (terisi dan belum terisi);
 - f. informasi pelayanan kegawatdaruratan;
 - g. maklumat pelayanan kesehatan;
 - h. pengelolaan pengaduan; dan
 - i. penilaian kinerja.

- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang berkewajiban menyediakan informasi kepada masyarakat secara terpadu, terbuka, sistematis, dan mudah diakses serta terintegrasi dengan seluruh Sarana Pelayanan Kesehatan.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

Masyarakat berperan dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat, meliputi:

- a. tenaga kesehatan;
- b. sarana pelayanan kesehatan dan yang terkait;
- c. sarana pelayanan kesehatan penunjang; dan
- d. perbekalan kesehatan pada setiap sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan dapat mengikutsertakan Unsur Organisasi Profesi terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti tentang kebenaran mengenai perbuatan yang dilakukan orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu guna kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Wewenang Penyidik

Pasal 61

Wewenang penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang telah melakukan kegiatan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2016 NOMOR 21 .

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

KIKI SAUBARI

NIP.1950125 198503 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA
BARAT (15/243/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

A. UMUM

Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan bertujuan agar setiap masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara mandiri. Kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang telah diakui oleh undang-undang. Kesehatan juga merupakan investasi bangsa karena mampu meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Oleh karena, pembangunan kesehatan masyarakat harus tetap terselenggara dalam situasi-kondisi apapun dan dimanapun tempatnya berada.

Pelayanan kesehatan masyarakat tidak boleh terhenti karena adanya batas-batas : kesukuan, ras dan agama serta ekonomi, sosial, teknologi, politik dan keamanan. Pemerintah harus menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang bermutu dan tetap dapat dijangkau dan dinikmati masyarakat secara adil dan merata tanpa adanya keterbatasan antar masyarakat dan penyelenggara. Pembangunan kesehatan tidak hanya ditujukan pada upaya penyembuhan karena sakit tetapi secara menyeluruh lebih berorientasi pada upaya perlindungan terhadap masyarakat yang masih sehat.

Unit-unit pelayanan kesehatan merupakan garda terdepan dan paling dekat dengan masyarakat. Keberadaan unit-unit pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menangkap permasalahan kesehatan masyarakat secara dini dan mendorong masyarakatnya secara mandiri merumuskan dan mencari upaya penuntasan permasalahan kesehatan yang telah dan akan dihadapi. Pelayanan laboratorium kesehatan juga diharapkan sebagai bagian dari sub sistem pelayanan kesehatan mendukung upaya-upaya : penyuluhan (promotion), pencegahan (prevention), pengobatan (therapy), penetapan penyakit (diagnosis) dan pengamatan penyakit (surveillans). Oleh karena itu, pelayanan laboratorium kesehatan memiliki dampak positif terhadap upaya pemecahan masalah kesehatan. Hasil pengujian laboratorium kesehatan yang tepat dan handal menjadi unsur penentu keputusan /kebijakan hampir pada seluruh aspek pelayanan kesehatan (surveilans, diagnosis, prevention, promotion dan treatment).

Sejalan dengan kemajuan masyarakat, permasalahan kesehatan masyarakat semakin kompleks. Tuntutan penyediaan sarana pelayanan kesehatan bermutu semakin tinggi. Sementara itu ketersediaan sumber daya terutama pembiayaan dan teknologi semakin terbatas. Oleh karena itu peran masyarakat, dunia usaha dan swasta terus didorong ikut berperan dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3) huruf b

Yang dimaksud dengan sumber daya di bidang kesehatan yaitu tenaga, sarana, prasarana berdasarkan jumlah, persyaratan dan kompetensi yang diatur oleh perundangan undangan yang berlaku.

ayat (3) huruf d

Yang dimaksud dengan upaya kesehatan daerah yang bermutu, aman dan terjangkau adalah program, kegiatan, sarana kesehatan yang sudah mengikuti persyaratan yang berlaku menurut peraturan perundang undangan.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2) huruf m

Yang dimaksud dengan sarana kesehatan lainnya yang setara dan dibawahnya yaitu: klinik, apotek, laboratorium

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

ayat (1) huruf g

Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan tradisional merupakan tenaga kesehatan yang ilmu dan keterampilannya diperoleh melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan paling rendah diploma tiga

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud dengan penyehat tradisional adalah tenaga yang ilmu dan keterampilannya diperoleh melalui turun temurun atau pendidikan non formal

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

ayat (1)

Huruf a

Paradigma sehat yakni Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Huruf b

Pertanggungjawaban wilayah yakni Puskesmas menggerakkan dan bertanggungjawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya

Huruf c

Kemandirian masyarakat yakni Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat

Huruf d

Pemerataan, yakni Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan

Huruf e

Teknologi tepat guna, yakni Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan

Huruf f

Keterpaduan dan kesinambungan, yakni Puskesmas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan Manajemen Puskesmas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 51
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 55
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 56
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas